



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.MJL

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Majalengka, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

PPT Perumda BPR Majalengka yang beralamat di Jalan KH. Abdul Halim No. 388 Kabupaten Majalengka, dala hal ini diwakili oleh **DODON FURKON, SH** dan **RONNI D. ISNANDI, SH, MH** Keduanya dalam kedudukannya sebagai kabag pemasaran Pusat dan Kepala Divisi Kepatuhan menrisk dan APU berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Perumda BPR Majalengka Nomor :846/BPR-MJL/XI/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**.

#### **MELAWAN**

1. **HARIRI**, yang beralamat di Desa Pajajar Blok Jum'at Rt 009/Rw 005 Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Jawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **YUYUN YUNANIH**, yang beralamat di Desa Pajajar Blok Jum'at Rt 009/Rw 005 Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Jawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT 2**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor: 9/Pen.Pdt.G.S/2020/PN.Mjl tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan Gugatan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I serta saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah Register Nomor: 9/Pdt.G.S/2020/PN.Mjl tanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 februari 2018, tergugat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan fasilitas pembiayaan / pinjaman sesuai dengan bukti form aplikasi

Halama 1 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pinjaman yang diisi oleh Tergugat 1 dan juga Tergugat 2 kepada Penggugat (**Bukti P-1**)

2. Bahwa, dalam permohonannya tergugat kepada penggugat, tergugat mengajukan permohonan kepada penggugat untuk dapat diberikan fasilitas pinjaman untuk tambahan modal usaha
3. Bahwa, dari hasil pengisian data form aplikasi permohonan pinjaman dan ditandatangani oleh tergugat, penggugat mengajukan atau membuat analisa berdasarkan hasil proses wawancara, pengecekan data-data calon anggota dan termasuk juga melakukan survey ke alamat tempat tinggal tergugat yaitu yang beralamat di Desa Pajajar Blok Jum'at Rt 009/Rw 005 Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka (**Bukti P-2**)
4. Bahwa, berdasarkan hasil analisa data konsumen, hasil survey maka penggugat menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada tergugat sebesar Rp. **200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan atas nama **HARIRI (TERGUGAT)** Nomor 00110 luas 327 m2, yang terletak di Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan Nomor Surat Ukur 07/Pajajar/2016, dan sebagai bukti adanya hutang piutang antara penggugat dan tergugat. Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga telah menandatangani perjanjian Membuka Pinjaman dengan Penyerahan Jaminan secara **APHT** (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 1101/2018 tertanggal 30 Juli 2018 (**Bukti P-3**)
5. Bahwa, sesuai dengan perjanjian Pinjaman Komersial dengan Penyerahan Jaminan secara APHT dinyatakan total hutang pembiayaan konsumen Tergugat adalah sebesar Rp. **200.000.000,-** (duaratus juta rupiah) dan akan di bayarkan untuk jangka pemberian kredit / pinjaman selama **36** bulan sejak dimulainya pembayaran kewajiban pertama Tergugat yaitu tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan pembayaran 20 Februari 2021 dan tergugat harus membayarkan angsuran pokok sebesar Rp. **5.556.000,-** (lima juta limaratus limapuluh enam ribu rupiah) dan angsuran jasa setiap bulannya sebesar Rp. **3.500.100** (tiga juta limaratus ribu seratus rupiah) apabila di jumlah antara pokok dan jasa sebesar Rp. **9.056.100** (Sembilan juta limapuluh enam ribu seratus rupiah) setiap bulan sampai pada akhir perjanjian lunas (**Bukti P-4**)
6. Bahwa, sebelumnya Tergugat sempat melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat yaitu tanggal 22 Maret 2018 (Pokok dan jasa) tanggal 24 April 2018 (pokok dan jasa), tanggal 31 Agustus 2018 (Pokok dan Jasa) tanggal 25 Oktober 2018 membayar Pokok sebesar Rp. 16.668.000,- dan jasa sebesar Rp. 10.500.300,-, tanggal 31 Desember 2019 membayar pokok sebesar Rp.

Halama 2 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.975.000,- tanggal 30 Juli 2020 membayar pokok Rp. 2.000.000,- dan tanggal 30 September 2020 membayar pokok sebesar Rp. 5.000.000,- Hingga selanjutnya sampai penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Majalengka, Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat.

7. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayarkan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 diatas dan oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi.

8. Adapun identitas dari sertifikat tanah dan bangunan yang menjadi jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Jenis : Sertifikat Hak Milik
- Nomor (SHM) : 00110
- Luas : 327 m2
- Atas Nama : HARIRI / TERGUGAT
- Letak : Blok Jum'at Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka

No. Surat Ukur/tanggal : 07/Pajajar/2016, tanggal 20 juli 2016 (**Bukti P-5**)

9. Bahwa, oleh karena Tergugat sudah Wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk menagih dengan seketika dan sekaligus segala hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat yang hingga gugatan ini didaftarkan menjadi :

- utang pokok sebesar Rp 200.000.000,- - 49.867.000,- = Rp. 150.133.000,-
- jasa yang belum di bayar sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 87.502.500,-
- jadi keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum di bayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 237.635.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enamratus tiga puluh lima ribu limaratus rupiah)

10. Bahwa, atas pemberian fasilitas pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sudah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1101/2018 tertanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH. MH.** (**Bukti P-6**)

11. Bahwa, atas Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas pemberian fasilitas pinjaman dari penggugat kepada Tergugat, sudah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Majalengka salinan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Majalengka dengan sertifikat Nomor 01453/2018 tertanggal 19 September 2018 (**Bukti P-7**)

Halama 3 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, untuk menjaga agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusoir kelak, maka Penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah yang dijaminakan berupa :

- Jenis : Sertifikat Hak Milik
- Nomor (SHM) : 00110
- Luas : 327 m2
- Atas Nama : "HARIRI / TERGUGAT
- Letak : Blok Jum'at Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh  
Kabupaten Majalengka
- No. Surat Ukur/tanggal : 07/Pajajar/2016, tanggal 20 juli 2016

13. Bahwa, sampai surat gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Penggugat sesuai dengan laporan Riwayat Kredit sebagai bukti angsuran yang masuk dan sebelumnya Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat namun ternyata Tergugat tidak memberikan respon ataupun tanggapan atas surat peringatan tersebut (**Bukti P-8**)

14. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan alat bukti yang outentik, maka cukup beralasan bilamana Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding dan kasasi berdasarkan pasal 180 HIR

15. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan tersebut diatas, maka untuk itu dan atas nama Penggugat mohon kepada Yth, Majaleis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kedua belah pihak serta berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perjanjian membuka pinjaman dengan penyerahan jaminan secara Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah sah dan mengikat bagi Tergugat dan Penggugat
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi
4. Menyatakan secara hukum Tergugat sah berhutang kepada Penggugat yang timbul dari perjanjian membuka pinjaman dengan penyerahan jaminan secara Akta Pemberian Hak Tanggungan hingga gugatan ini di daftarkan adalah sebesar :

**Utang Pokok sebesar Rp. 150.133.000**

Halama 4 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jasa yang belum di bayar sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp 87.502.500,-**

**Sehingga total seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 237.635.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)**

5. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan menyatakan oleh Penggugat
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan kasasi berdasarkan pasal 180 HIR
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya perkara ini.

## **ATAU**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya dan Kuasa Para Tergugat dan Tergugat I datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir oleh karena sakit;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Formulir Permohonan Kredit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1
2. Fotocopy Perjanjian Kredit antara Perumda BPR MAJALENGKA dengan HARIRI, Nomor : 16-K01.001205, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Pencairan Kredit (SP3K), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bukti Penerimaan Pinjaman, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Laporan Riwayat Kredit, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat peringatan ke-satu(1) nomor 661/BPR-MJL/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00110 atas nama pemilik HARIRI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7

Halama 5 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1101/2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01453/2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam bentuk fotocopy tersebut di atas, yang mana P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8 dan P-9 di depan persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 merupakan print out dari sitem komputer, untuk bukti P-6 merupakan copy dari copy, dimana seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1.....Saksi Memen Suparman, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

.....Bahwa saksi bekerja pada kantor Perumda BPR Majalengka dimana saksi bekerja pada bagian tunggakan dan kredit macet;

.....Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui yaitu Para Tergugat pernah mengajukan pinjaman kepada Perumda BPR Majalengka sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat dan yang sekarang menjadi kredit macet;

.....Bahwa kredit macet atas nama para Tergugat tersebut sebesar Rp. 150.133.000,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh tiga rupiah) sisa utang pokoknya sedangkan jasa yang belum dibayar sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 87.502.500,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), jadi total keseluruhan tunggakan atau kredit macetnya sebesar Rp. 237.635.500,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

.....Bahwa setahu saksi kredit macet tersebut mulai dari pertengahan tahun 2018, tetapi saksi lupa bulannya;

.....Bahwa setahu saksi jangka pemberian kredit tersebut yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan) dan berakhir ditahun 2019;

.....Bahwa sebelumnya pernah didamaikan dulu, dicari solusinya yang terbaik dan Para Tergugat pernah nego dengan kami untuk tunggakan tetapi sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak ada itikad baiknya juga untuk melunasi utangnya;

Halama 6 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa dari pihak Perumda BPR pernah membuat surat panggilan dan peringatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kredit macetnya, kami juga pernah mendatangi rumah Para Tergugat dan saya ketemu dengan Tergugat II, tetapi tidak ada solusinya;

.....Bahwa atas jaminan Para Tergugat sudah dibuatkan Akta Hak Tanggungan di Notaris Chandra;

2.....Saksi Insan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut;

.....Bahwa saksi merupakan kepala cabang Bank perkreditan rakyat, yang semula bertugas di kantor cabang Rajagaluh kemudian pindah ke cabang Sukahaji;

.....Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui yaitu Para Tergugat pernah mengajukan pinjaman kepada Perumda BPR Majalengka sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat dan yang sekarang menjadi kredit macet;

.....Bahwa setelah saksi menjabat sebagai pimpinan cabang BRP Sukahaji sejak awal tahun 2019 tersebut, dan ada laporan kredit macet atas nama Para Tergugat tersebut, lalu saya membuat surat panggilan atau peringatan kepada Para Tergugat 2(dua) kali tetapi dari Para Tergugat tersebut tidak ada tanggapan;

.....Bahwa awalnya Para Tergugat itu pinjam di BPR Sukahaji yang merupakan cabang dari Perumda BPR Majalengka, karena termasuk kredit macet, maka dilimpahkan kepada Perumda BPR Majalengka untuk diselesaikan;

.....Bahwa saksi sebagai pimpinan cabang BPR Sukahaji selain membuat surat panggilan atau surat peringatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan utangnya, kunjungan ke rumahnya Para Tergugat, dan ketika kunjungan kerumahnya, Tergugat I selalu tidak ada di rumahnya dan susah untuk bertemu;

.....Bahwa saksi pernah memberikan kebijakan-kebijakan tertentu kepada Para Tergugat tersebut misalnya dengan cara menyuruh Para Tergugat untuk menjual sendiri, tetapi sepertinya Para Tergugat tidak mau menerima saran – saran dari saya, dan pernah Para Tergugat ada kesanggupan mau membayar sesuai dengan kemampuan Para Tergugat tetapi setelah pihak Penggugat menyetujuinya, malah dari Para Tergugat tidak bayar lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa terhadap kredit macet dari Para Tergugat Tersebut, kantor BPR Perumda pernah mengirimkan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2, namun tetap tidak ada itikad dari Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

.....Bahwa Penggugat pernah menawarkan untuk restrukturisasi kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak menerima tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup untuk pembuktian sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Kuara Para Tergugat yang hadir dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon adanya Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat pada pokoknya telah membenarkan gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat, telah menyampaikan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotocopy Formulir Permohonan Kredit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1
2. Fotocopy Perjanjian Kredit antara Perumda BPR MAJALENGKA dengan HARIRI, Nomor : 16-K01.001205, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Pencairan Kredit (SP3K), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bukti Penerimaan Pinjaman, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Laporan Riwayat Kredit, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;

Halama 8 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Fotocopy surat peringatan ke-satu(1) nomor 661/BPR-MJL/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00110 atas nama pemilik HARIRI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1101/2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01453/2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P- 5 merupakan print out dari sistem komputer, untuk bukti P- 6 merupakan bukti dari fotocopy;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti baik berupa, surat atau saksi maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 164 HIR Jo Pasal 174 HIR Jo Pasal 1923 KUHPdata, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang cukup, karena Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat ke dalam perjanjian kredit,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhatikan surat gugatan Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat melalui Kuasanya secara lisan di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan diantara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut: Apakah benar Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Memen Suparman dan saksi Insan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, maka pengakuan merupakan bukti yang sempurna sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan jika Para Tergugat belum melunasi kewajiban hutang /kreditnya kepada Penggugat, hal tersebut dikuatkan

Halama 9 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi Insan dan saksi Memen Suparman serta pengakuan Para Tergugat dipersidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6, serta keterangan saksi Insan dan saksi Memen Suparman, membuktikan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat yaitu tidak melakukan pembayaran atas pinjaman Para Tergugat yaitu sebesar Rp 237.635.500,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya" (Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45); Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; (Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa Para Tergugat sudah sepakat sebelumnya untuk mengikatkan diri pada Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian bersama. Bukti P-1 yang mana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun sebagaimana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka hasil yang dicapai dari surat Pengakuan Hutang tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang sah dan telah dituangkan dalam bentuk naskah tertulis, dimana para pihak telah membubuhkan tanda tangan, sehingga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan atau perjanjian atau persetujuan itu akan mengikat kedua belah pihak seperti layaknya sebuah undang-undang karena baik secara formal maupun secara substansial tidak bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan atau pun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban kreditnya kepada Penggugat sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp.

Halama 10 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237.635.500,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Para Tergugat melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 30 September 2020, sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga pihak Penggugat melakukan penagihan dan peringatan namun Para Tergugat tidak juga mengindahkan untuk melakukan pembayaran kewajiban kreditnya kepada Penggugat sehingga diterbitkanlah bukti P-6 berupa surat peringatan ke-1 (satu), dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi surat peringatan yang dikirimkan kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dan sering dilakukan upaya untuk berdamai (negosiasi) agar Para Tergugat mau melunasi kewajiban hutang/kreditnya kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang sita jaminan, dimana selama proses persidangan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara khusus maupun administrasi atas permohonan sita jaminan tersebut dan selama persidangan Hakim tidak mengeluarkan penetapan tentang sita jaminan, maka Permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 dan angka 11, tentang Akta pemberian hak tanggungan yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor wilayah Jawa Barat Kabupaten Majalengka adalah sah dan mengikat, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6 yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum keberatan, Hakim berpendapat berkaitan dengan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit vorbaar bij voraad*) berdasarkan Pasal 180 HIR, mensyaratkan adanya:

1. Surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Gugatan provisionil yang dikabulkan;

Halama 11 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan sederhana sudah merupakan salah satu proses penanganan perkara perdata secara sederhana yaitu selama 25 (dua puluh lima) hari kerja, dengan upaya hukum perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari, sebagaimana diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat untuk dilakukan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan hal tersebut tentang pokok perkaranya, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp., 237.635.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu limaratus rupiah);
4. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan sah dan berkekuatan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 726. 000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh **KOPSAH, S.H., M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halama 12 dari 13 Putusan nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Herny, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Kuasa Para Tergugat dan Tergugat I.**

Panitera Pengganti,

Hakim

**HERNY, S.H.**

**KOPSAH, S.H., M.H**

### Perincian Ongkos Perkara:

Prndaftaram	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 600.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)